

**INDIKASI GEOGRAFIS DAN PENINGKATAN EKONOMI
BERKELANJUTAN DALAM KASUS KOPI
LIBERIKA MERANTI**

**RAIHANA, ALIF RAHMAN IRNANDA Z., SAUT MARULITUA MANIK,
RAHMI YUNARTI**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

raihana.nasution@umri.ac.id

ABSTRACT

Coffee originating from the Meranti Islands Regency has been registered as a Geographical Indication product by the Rangsang Meranti Liberica Coffee Care Community (MPKLRM) under the name Meranti Liberica Coffee. The method used in this study is empirical legal research. Meranti Liberica Coffee is legally protected by Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. In its implementation, the Meranti Islands Regency Government has not optimally provided guidance, socialization, and supervision to coffee farmers in Rangsang District, Meranti Islands Regency, which has an impact on increasing sustainable economic growth. The absence of Regional Regulations, minimal attention from the Meranti Islands Regency Government, low legal awareness of the community, lack of supporting infrastructure, and minimal domestic marketing information are obstacles that occur in the case of Meranti Liberica Coffee in Meranti Islands Regency.

Keywords: Law, Sustainable Economy, Geographical Indication

ABSTRAK

Kopi yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti telah didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis oleh Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM) dengan nama Kopi Liberika Meranti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Kopi Liberika Meranti dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum optimal melakukan pembinaan, sosialisasi, dan juga pengawasan terhadap para petani kopi di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga berdampak dalam peningkatan ekonomi berkelanjutan. Belum adanya Peraturan Daerah, minimnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya infrastruktur pendukung, dan minimnya informasi pemasaran domestik merupakan kendala yang terjadi dalam kasus Kopi Liberika Meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kata kunci: Hukum, Ekonomi Berkelanjutan, Indikasi Geografis

PENDAHULUAN

Label Indikasi Geografis merupakan informasi penting serta alat pemasaran baru dan komponen utama dalam promosi pertanian. Indikasi Geografis adalah nama berdasarkan tempat yang menunjukkan asal produk sebagai identitas budaya dan sejarah produk pertanian. Indikasi Geografis sebagai bagian dari ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual menimbulkan adanya hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang berdasarkan hasil olah pikir kreativitas manusia sebagai hasil karya intelektual yang telah diwujudkan secara nyata dan/atau diterapkan dalam dunia industri (Tomi Suryo Utomo, 2010).

Artikel 22 (1) TRIPs Agreement menjelaskan bahwa Indikasi Geografis adalah asal suatu barang atau jasa yang melekat dengan reputasi, karakteristik, dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu yang dilindungi secara yuridis (Saidin, 2003). Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis.

Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia fokus pada Indikasi Geografis sebagai alat pendorong peningkatan

pembangunan ekonomi pedesaan dengan sistem berkelanjutan melalui perlindungan produk dan tradisi lokal. Perlindungan ini mengusung tiga pilar utama, yaitu filling data, komersialisasi, dan penegakan hukum. Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia tahun 2024 menunjukkan jumlah Indikasi Geografis yang terdaftar sebanyak 148 (serratus empat uluh delapan). Salah satunya adalah Kopi Liberika Meranti.

Kopi Liberika Meranti berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Kopi Liberika Meranti didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis pada tanggal 26 Mei 2016 dengan nomor IG.00.2014.000014 oleh Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM). Kopi Liberika Meranti memiliki aroma khas coklat yang lembut dengan perpaduan rasa nangka dan coklat. Selain itu, keunggulan Kopi Liberika Meranti yaitu kulit buah kopinya sangat tebal sehingga biji kopi menjadi lebih kuat dan bisa disimpan dalam jangka waktu lama.

Kecamatan Rangsang merupakan daerah penghasil kopi terbesar di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pembudidayaan kopi terdapat di pesisir pantai Pulau Rangsang di atas lahan seluas

20.000 Ha. Kopi di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dipanen dua kali dalam sebulan. Hasil panen Kelompok Tani Rangsang bisa mencapai 100 kg dalam sekali panen. Kopi yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti juga memiliki harga jual yang tinggi. Harga jual biji kopi yang sudah di-roasting berkisar antara Rp150.000/kg hingga Rp250.000/kg. Selain itu, Kopi Liberika Meranti sangat diminati tidak hanya di pasar nasional, tetapi juga di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya petani kopi, terhadap nilai ekonomis produk Indikasi Geografis yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Akibatnya, kopi dijual oleh masyarakat tanpa melalui pabrik resmi yang mendaftarkan Kopi Liberika Meranti sebagai produk Indikasi Geografis, yaitu Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM). Permasalahan lain yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah kurangnya pengawasan terhadap pemasaran kopi yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti.

Akibatnya, ditemukan adanya produk kopi yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti diperjualbelikan tanpa sertifikasi Indikasi Geografis.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Indikasi Geografis dan peningkatan ekonomi berkelanjutan dalam kasus Kopi Liberika Meranti?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa implementasi peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di lokasi penelitian serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gagasan pembangunan berkelanjutan diambil dari konsep Triple Bottom Line yang terdiri dari tiga pilar, yaitu profit (keuntungan ekonomi), people (orang), dan planet (lingkungan hidup). Keseimbangan adalah fokus dari ketiga pilar tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Republik Indonesia merumuskan tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkelanjutan dalam konteks kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan dan menjamin keadilan, serta terlaksananya tata kelola yang menjaga kualitas hidup sebagai ekonomi sirkular (Warhidatun Maratus Solechah, 2023).

Pilar-pilar pembangunan berkelanjutan meliputi berkelanjutan ekonomi, berkelanjutan sosial, dan berkelanjutan lingkungan yang berkembang secara seimbang. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dengan pendekatan multipihak. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan pemanfaatannya, baik

untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Pendaftaran Kopi Liberika Meranti sebagai produk Indikasi Geografis pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap produk asal berdasarkan konsep keadilan, kepastian, dan pemanfaatan bagi masyarakat sebagai petani kopi lokal dalam sistem berkelanjutan sosial dan berkelanjutan ekonomi melalui sumber daya hasil alam (kopi) asal Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki cita rasa tersendiri dalam konsep ekologi atau berkelanjutan lingkungan. Negara melalui kebijakan Indikasi Geografis memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah, komunitas, dan/atau masyarakat lokal untuk memperoleh haknya melalui pendaftaran produk Indikasi Geografis.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Produk Indikasi Geografis dapat berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Adapun manfaat pendaftaran Indikasi Geografis yaitu:

1. Melindungi produk dan juga produsen lokal terhadap kecurangan, penyalahgunaan, dan pemalsuan tanda Indikasi Geografis.
2. Meningkatkan posisi tawar produk lokal serta kemampuannya memasuki pasar baru di tingkat nasional dan internasional.
3. Meningkatkan nilai tambah produk lokal, lapangan kerja, kualitas produk, produksi, dan peluang diversifikasi produk.
4. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai jenis, kualitas, dan asal produk.
5. Meningkatkan peluang promosi produk lokal untuk memperoleh reputasi yang lebih baik.
6. Meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan pelaku usaha.
7. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan mempercepat pembangunan di daerah.
8. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk.

9. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suatu produk Indikasi Geografis.

Prinsip perlindungan hukum Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif, yaitu pendaftaran merupakan syarat utama diberikannya perlindungan oleh negara. Pendaftar adalah satu-satunya pemilik hak terhadap barang dan/atau produk yang didaftarkannya dan pihak lain harus menghormati hak tersebut. Sistem perlindungan hukum Indikasi Geografis, selain terkait dengan perlindungan hak kepada komunitas pemegang hak secara kolektif, juga memperoleh manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam konteks berkelanjutan sosial, berkelanjutan ekonomi, dan berkelanjutan ekologi (Raihana, 2023).

Nama Kopi Liberika Meranti menunjukkan nama daerah asal produk kopi tersebut yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti yang didaftarkan oleh Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM). Tujuan pendaftaran Indikasi Geografis idealnya memberikan manfaat dari sudut pandang hukum, dari sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang ekologi, dan dari sudut

pandang sosiokultural (Asma Karim dan Dayanto, 2016).

Kepala Bidang UKM Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan bahwa Kopi Liberika Rangsang Meranti memiliki potensi yang sangat bagus. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pendampingan hingga pendaftaran Kopi Liberika Rangsang Meranti dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Kecamatan Rangsang yang merupakan salah satu terluar dan terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia menjadi kendala terhadap pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis secara langsung oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur bahwa pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk Indikasi Geografis.

Pengurus Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM) yang bernama Solehudin menyampaikan bahwa pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap produk Kopi Liberika

Meranti. Padahal Kopi Liberika Meranti merupakan salah satu ikon Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap petani kopi di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dan masih maraknya penjualan produk Kopi Liberika Meranti secara illegal ke Negara Malaysia.

Pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam kasus Kopi Liberika Meranti disebabkan belum adanya regulasi yang lengkap, seperti Peraturan Daerah, untuk melindungi produk Indikasi Geografis sebagai potensi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak memahami pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis.

Pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam kasus Kopi Liberika Meranti yang kedua disebabkan minimnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap para petani kopi di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mempromosikan Kopi Liberika Meranti.

Pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam kasus Kopi

Liberika Meranti yang ketiga disebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya Indikasi Geografis. Hal ini karena pendidikan masyarakat kepulauan yang rendah dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam kasus Kopi Liberika Meranti yang keempat disebabkan kurangnya infrastruktur pendukung dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemerintah Daerah perlu menciptakan inovasi dalam memberdayakan para petani kopi sebagai potensi daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pengurus Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM) yang bernama Solehudin menyampaikan bahwa akses transportasi jalan menuju lahan perkebunan kopi dan tempat produksi Kopi Liberika Meranti sangat memprihatinkan, mulai dari jalan utama yang hanya bisa dilalui oleh 1 (satu) kendaraan bermotor saja dan berlumpur jika hujan hingga pelabuhan penyeberangan yang tidak layak.

Pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

Indikasi Geografis dalam kasus Kopi Liberika Meranti yang kelima disebabkan minimnya informasi pemasaran domestik. Permintaan Kopi Liberika Meranti di pasar nasional masih kurang sehingga para petani kopi lebih memilih untuk menjual kopi secara illegal ke Negara Malaysia.

Akibat minimnya peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Kopi Liberika Meranti, terjadi transaksi jual-beli kopi ke Negara Malaysia melalui 'pasar gelap'. Biji kopi yang dijual ke Negara Malaysia tanpa adanya sertifikat Indikasi Geografis memunculkan sebuah produk kopi baru dari Negara Malaysia yang diklaim sebagai kopi liberika asal Malaysia. Tidak adanya pengawasan dari pemerintah sangat merugikan Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM) sebagai pemegang hak Indikasi Geografis produk Kopi Liberika Meranti dan juga masyarakat yang berprofesi sebagai petani kopi di Kabupaten Kepulauan Meranti Hal ini tentunya berdampak terhadap peningkatan perekonomian daerah.

KESIMPULAN

Kopi yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti telah didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis oleh

Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM) dengan nama Kopi Liberika Meranti. Kopi Liberika Meranti dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum optimal melakukan pembinaan, sosialisasi, dan juga pengawasan terhadap para petani kopi di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga berdampak dalam peningkatan ekonomi berkelanjutan. Belum adanya Peraturan Daerah, minimnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya infrastruktur pendukung, dan minimnya informasi pemasaran domestik merupakan kendala yang terjadi dalam kasus Kopi Liberika Meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti.

DAFTAR PUSTAKA

Asma Karim dan Dayanto. “Perlindungan Hukum dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih”. *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5, Nomor 3, 2016.

Ibnu Rizal. “Perlindungan Hukum Kopi Liberika Rangsang Meranti sebagai

Indikasi Geografis di Kabupaten Kepulauan Meranti”. *Journal Equitable*, Volume 5, Nomor 1, 2021.

Lukito. “Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 12, Nomor 3, 2018.

Raihana. *Prinsip Keadilan dan HAM dalam Pembatasan Hak Cipta di Ruang Publik*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sujana Donandi S. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Suriansyah Murhaini. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Tim Josling. “Presidential Address the War on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict”. *Journal of Agricultural Economics*, Volume 57, Nomor 3, 2006.

Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Warhidatun Maratus Solechah dan Sugitob. “Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G20”. Jurnal Dialektika, Volume 8, Nomor 1, 2023.